

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kopi merupakan salah satu komoditas andalan dan termasuk dalam kelompok komoditas ekspor unggulan di Indonesia. Komoditas kopi berperan dalam meningkatkan devisa negara dan pendapatan petani, serta dapat menyediakan lapangan pekerjaan, pembangunan wilayah, dan konservasi lingkungan.

Kontribusi nilai ekspor kopi terhadap nilai ekspor perkebunan pada tahun 2011 mencapai 23,59% (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2013a). Besarnya kontribusi nilai ekspor kopi mencerminkan bahwa komoditas kopi layak untuk menjadi komoditas andalan Indonesia.

Indonesia adalah produsen kopi terbesar keempat setelah Brazil, Vietnam, dan Columbia. Sebagai salah satu negara pengekspor kopi dunia, Indonesia memiliki peluang untuk lebih meningkatkan volume ekspor kopi. Mengingat konsumsi kopi dunia yang terus meningkat seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Konsumsi kopi dunia tahun 2008-2012

Tahun	Konsumsi (Kg)	Perkembangan (%)
2008	2.311.620.000	-
2009	2.419.500.000	4,67
2010	2.512.380.000	3,84
2011	2.564.700.000	2,08
2012	2.621.640.000	2,22
Rata-rata	2.485.968.000	3,20

Sumber: *International Coffee Organization*, 2013

Perkembangan konsumsi kopi dunia dari tahun 2010-2012 mencapai 3,20 % seperti yang terlihat pada Tabel 1. Peningkatan konsumsi kopi dunia terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu mencapai 4,67 %, sedangkan tahun berikutnya peningkatan konsumsi kopi dunia cenderung lebih rendah hanya 2,08 %. Namun, perkembangan tersebut tetap menjadi peluang bagi negara produsen kopi termasuk Indonesia, karena konsumsi kopi dunia tetap meningkat setiap tahunnya.

Peluang Indonesia dalam meningkatkan volume ekspor kopi didukung oleh luas lahan kopi yang mencapai 1.292.965 ha pada tahun 2011, yang terdiri dari tanaman belum menghasilkan (TBM) sebesar 944.118 ha dan tanaman telah menghasilkan (TTM) sebesar 152.902 ha (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2012). Namun, lahan kopi di Indonesia belum mampu menghasilkan produktivitas kopi yang maksimal. Produktivitas kopi Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara produsen kopi lainnya, rata-rata hanya sebesar 980 kg/ha/tahun atau 66% dari potensi produktivitasnya, sedangkan produktivitas negara Vietnam rata-rata telah mencapai 2.000 kg/ha/tahun, Columbia rata-rata mencapai 1.220 kg/ha/tahun, dan Brazil rata-rata mencapai 1.500 kg/ha/tahun (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2013).

Salah satu penyumbang ekspor kopi Indonesia adalah Provinsi Lampung. Produksi kopi Lampung mencapai 22,63% dari total produksi kopi Indonesia (Lampiran 1). Pada tahun 2003, *share* volume ekspor kopi yang dikirim melalui Pelabuhan Panjang di Lampung terhadap ekspor kopi nasional mencapai 93,00%, namun pada tahun 2011, *share* tersebut hanya mencapai 55,99%. Perkembangan

*share* volume dan nilai ekspor kopi Provinsi Lampung dan Indonesia disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan volume dan nilai ekspor kopi Provinsi Lampung dan Indonesia tahun 2003-2011

Tahun	Lampung		Indonesia		Share Lampung	
	Volume (Ton)	Nilai (US \$ 000)	Volume (Ton)	Nilai (US \$ 000)	% Volume	% Nilai
2003	220.242	139.639	237.635	223.869	93,00	62,00
2004	287.399	175.306	341.452	340.384	84,00	52,00
2005	334.844	290.050	424.276	579.754	79,99	50,00
2006	230.635	264.879	307.883	497.615	75,00	53,00
2007	183.070	301.883	312.083	622.601	58,60	48,00
2008	303.680	586.561	421.784	923.524	72,00	64,00
2009	343.658	476.018	478.026	801.666	71,80	59,38
2010	261.970	392.620	447.494	846.542	58,54	46,38
2011	197.104	414.647	352.007	1.064.369	55,99	38,96
Rata-Rata	232.178	337.956				


Sumber: BPD AEKI Lampung, 2012a

*Share* volume ekspor kopi Lampung terhadap volume ekspor Indonesia semakin menurun, hal ini disebabkan menurunnya volume ekspor kopi dari Lampung, sedangkan volume ekspor kopi Indonesia cenderung stabil setiap tahunnya. Penurunan volume ekspor kopi Provinsi Lampung merupakan akibat dari penurunan produksi kopi Lampung dan provinsi lain yang mengirim produksi kopinya melalui Pelabuhan Panjang di Lampung.

Beberapa provinsi yang mengekspor kopi melewati Pelabuhan Panjang adalah Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Provinsi Lampung itu sendiri. Pelabuhan Panjang yang berada di Provinsi Lampung merupakan salah satu pelabuhan ekspor terbaik di Indonesia. Selain pelabuhan, peluang bagi Provinsi Lampung menjadi provinsi terbesar pengekspor kopi di Indonesia adalah luasnya pangsa pasar bagi kopi Lampung. Pasar ekspor kopi asal Lampung antara lain

Negara Eropa, Amerika, Asia, Timur Tengah, China, Rusia, dan Jepang (BPD AEKI Lampung, 2012).

Perkembangan harga kopi di Lampung juga mengalami peningkatan lima tahun terakhir. Peningkatan harga FOB ekspor kopi Lampung disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Harga kopi robusta pasar internasional dan FOB ekspor Lampung

Sumber : [indexmundi.com](http://indexmundi.com), 2012

Harga FOB ekspor kopi Lampung meningkat dari tahun 2009 sampai 2011, setelah sempat menurun pada tahun 2007-2008. Salah satu ciri bahwa suatu barang merupakan barang ekspor atau barang yang diperdagangkan secara Internasional yaitu jika harga FOB barang tersebut lebih tinggi dari biaya produksi dalam negeri (Kadariah, 2001). Peningkatan harga FOB kopi di Lampung menunjukkan komoditas kopi semakin menguntungkan untuk diperdagangkan di pasar Internasional.

Perkebunan kopi di Provinsi Lampung didominasi oleh perkebunan rakyat. Pada tahun 2011 total produksi kopi di Provinsi Lampung melibatkan petani kopi

sebanyak 231.917 KK dengan kepemilikan lahan rata-rata sebesar 0,70 hektar per KK (Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, 2013).

Tabel 3. Luas areal perkebunan kopi rakyat di Propinsi Lampung

Tahun	Luas Areal (ha)		Share Perkebunan Rakyat Lampung (%)
	Perkebunan Rakyat Lampung	Total Perkebunan Nasional	
2006	163.837	1.263.203	12,97
2007	163.893	1.475.911	11,10
2008	162.830	1.295.110	12,57
2009	162.954	1.266.235	12,87
2010	163.123	1.268.476	12,86

Sumber: BPS, 2011

Perkebunan kopi yang dibudidayakan oleh petani kecil sebagian besar memiliki produksi dan kualitas yang rendah. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan biaya dan pengetahuan petani dalam pemeliharaan tanaman, panen, dan pasca panen. Di lain sisi, negara konsumen kopi mulai meningkatkan tuntutan terhadap produk kopi yang berkualitas. Tuntutan tersebut didasarkan pada kesadaran negara konsumen akan pentingnya keamanan produk, mutu produk, serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Negara konsumen kopi menginginkan produk kopi yang dikonsumsi berasal dari praktik pertanian yang berkelanjutan. Untuk memenuhi tuntutan konsumen kopi global, pengembangan kopi nasional diarahkan pada pengembangan usahatani kopi yang berkelanjutan. Pengembangan kopi yang berkelanjutan perlu menyeimbangkan tiga dimensi penting dalam praktiknya, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Rekomendasi untuk mencapai keberlanjutan sistem pertanian meliputi, mengurangi penggunaan input, meningkatkan efisiensi penggunaan

sumber daya alam, dan meningkatkan penggunaan proses-proses biologi seperti fiksasi biologi untuk N, pemanfaatan siklus nutrisi, dan manajemen hama terpadu (Sopandie, Poerwanto, dan Sobir, 2012).

Negara konsumen kopi dunia juga telah mewujudkan tuntutannya dalam bentuk sertifikasi, dengan melakukan verifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang telah ditunjuk, antara lain Sertifikasi Utz Kapek, Sertifikasi Kopi Organik, Sertifikasi *Fair Trade And Shadegrower*, *Bird Friendly*, *Rainforest Alliance (RA)*, *Starbuck CAFE*, dan *Sustainable Agriculture Information (SAI) Platform (BPD AEKI Lampung, 2012a)*.

Salah satu lembaga sertifikasi kopi yang digunakan di Provinsi Lampung adalah *Rainforest Alliance (RA)*. Kelebihan dari *Rainforest Alliance* dibandingkan dengan sertifikasi lainnya terlihat dari elemen pokok yang ada dalam sertifikasi RA, yaitu meningkatkan manajemen, keuntungan komunitas, ekosistem, UU tenaga kerja, dan konservasi lingkungan untuk mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan, sedangkan untuk sertifikasi lain elemen pokok yang digunakan terpaku pada aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selain elemen pokok, sertifikasi RA memberikan perbedaaan harga dengan petani non sertifikasi dan memberikan harga premium yang diwujudkan dengan membantu melakukan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengontrol biaya produksi.

Petani kopi di Provinsi Lampung yang telah tersertifikasi oleh *Rainforest Alliance (RA)* adalah petani kopi di daerah Tanggamus. Pada tahun 2011, petani kopi di Tanggamus bersama pihak eksportir sepakat untuk menjalankan kegiatan kopi lestari yang disertifikasi oleh *Rainforest Alliance*. Pihak eksportir yang

bekerjasama dengan petani kopi dalam melaksanakan program kopi lestari adalah PT Nedcofee Indonesia Makmur Jaya. PT Nedcofee Indonesia Makmur Jaya merupakan salah satu perusahaan eksportir kopi di Indonesia. Volume kopi yang diekspor oleh PT Nedcofee sebagian besar berasal Provinsi Lampung. Sejak November 2006, PT Nedcofee Indonesia Makmur Jaya telah bekerjasama dengan petani kopi di Tanggamus. Pihak eksportir dan petani berharap dengan tersertifikasinya kopi asal Lampung akan meningkatkan daya saing di Pasar Internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Program kopi lestari (*Sustainable Coffee Program*) merupakan skema verifikasi yang menilai kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta praktik-praktik pertanian yang baik di sektor kopi. Pelaksanaan program kopi lestari merujuk pada *Sustainable Agricultural Network* (SAN). SAN mempromosikan pertanian yang efisien, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat yang lestari dengan menciptakan standar sosial dan lingkungan. SAN mendorong pengembangan praktik pengelolaan terbaik di seluruh rantai nilai pertanian dengan mendorong petani untuk mematuhi standar SAN dan memotivasi pedagang dan konsumen untuk mendukung keberlanjutan (SAN, 2010).

Pelaksanaan SAN harus mematuhi *Sustainable Agricultural Standard* yang telah ditetapkan oleh SAN melalui lembaga sertifikasi *Rainforest Alliance* (RA).

Sertifikasi RA membantu petani menanggung perubahan yang tidak menentu di pasar global dengan memberikan petani kunci untuk perbaikan manajemen

pertanian dan akses ke pasar premium. Dengan menerapkan sistem pertanian berkelanjutan standar SAN, petani dapat mengontrol biaya, mendapatkan efisiensi, dan meningkatkan kualitas tanaman (*Rainforest Alliance*, 2013).

Standar SAN terdiri dari sepuluh prinsip, yaitu sistem manajemen sosial dan lingkungan, konservasi lingkungan, perlindungan satwa liar, konservasi air, perlakuan yang adil dan kondisi kerja yang baik untuk pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hubungan kemasyarakatan, pengelolaan tanaman terpadu, pengelolaan dan konservasi tanah, serta pengelolaan limbah terpadu. Untuk mempertahankan sertifikat RA, maka petani harus mematuhi minimal 50% dari masing-masing prinsip dan 80% dari total kriteria dalam standar pertanian lestari. Standar ini didasarkan pada perhatian terhadap kelestarian lingkungan, keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (SAN,2010).

Setelah memenuhi standar, maka produk kopi yang bersertifikat RA akan memiliki harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan produk kopi non sertifikasi, karena produk sertifikasi dapat diterima oleh konsumen kopi dunia. Berdasarkan informasi dari AEKI (Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia) kopi bersertifikat memiliki harga lebih kurang USD 300/Metrik Ton (MT) FOB lebih tinggi dari biji kopi biasa (BPD AEKI Lampung, 2012b). Jika dilihat dari kualitas kopi, tentu produk dari kopi sertifikasi lebih baik daripada kopi non sertifikasi, karena dibudidayakan secara lestari. Kopi dari petani sertifikasi juga dapat bertanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial masyarakat sekitar. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Juwita (2013), bahwa kopi tersertifikasi memiliki mutu dan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kopi non



sertifikasi. Perbandingan harga jual kopi sertifikasi dan non sertifikasi disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan harga jual kopi sertifikasi 4C dan non sertifikasi di Kabupaten Tanggamus

Tahun	Harga kopi sertifikasi (Rp/kg)	Harga kopi non sertifikasi (Rp/kg)	Selisih Harga (%)
2011	15.000	14.500	3,33
2012	16.000	15.000	6,25
2013	17.500	16.500	6,25

Sumber: Juwita, 2013

Selisih harga kopi sertifikasi 4C dan non sertifikasi di Kabupaten Tanggamus mencapai 6,25 % per kg pada tahun 2012 dan 2013. Selisih harga tersebut diterima oleh petani sertifikasi sebagai *premium fee*, karena telah melakukan usahatani kopi dengan tetap melindungi lingkungan. *Premium fee* tersebut akan diterima seluruh petani kopi yang telah tersertifikasi, termasuk dalam program sertifikasi *Rainforest Alliance*. Menurut Ardiyani dan Erdiansyah (2012), *premium fee* dalam sertifikasi RA diwujudkan dengan membantu petani melakukan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengontrol biaya produksi.

Manfaat langsung yang diterima petani sertifikasi adalah pengurangan biaya produksi karena input telah digunakan secara efisien. Selain itu, peningkatan kualitas kopi juga dapat meningkatkan harga kopi yang diterima petani sertifikasi. Sehingga, akan terdapat perbedaan biaya dan penerimaan antara petani sertifikasi dan petani non sertifikasi. Oleh karena itu, pendapatan usahatani kopi petani sertifikasi dan non sertifikasi perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat manfaat sertifikasi kopi dalam mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan dari

aspek ekonomi yang dilihat dari analisis pendapatan usahatani. Selain tanaman kopi, terdapat tanaman lain yang ditanaman di kebun kopi, yaitu tanaman naungan dan tanaman tumpang sari, penerimaan tanaman tersebut juga diperhitungkan dalam pendapatan usahatani kopi. Oleh karena itu, pendapatan usahatani kopi dalam penelitian ini disebut sebagai pendapatan lahan.

Untuk melihat manfaat keseluruhan dari program sertifikasi kopi *Rainforest Alliance* dalam meningkatkan usahatani kopi yang berkelanjutan, maka perlu dilihat praktik pengelolaan usahatani kopi yang dilakukan oleh petani sertifikasi sebagai pelaku usahatani dalam meningkatkan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Sistem keberlanjutan pada usahatani kopi tersertifikasi akan lebih terlihat jelas, jika ada kelompok lain untuk dijadikan perbandingan. Oleh karena itu, praktik pengelolaan usahatani kopi non sertifikasi juga dikaji lebih lanjut.

Petani sertifikasi harus memenuhi seluruh prinsip yang terdapat pada standar SAN, artinya petani sertifikasi mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan usahatani yang berkelanjutan. Disisi lain, petani non sertifikasi tidak memiliki kewajiban dan tidak menerima pembinaan tentang pelaksanaan usahatani kopi yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa petani non sertifikasi juga melaksanakan pengelolaan usahatani yang berkelanjutan. Sehingga, faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam melaksanakan praktik pengelolaan usahatani kopi yang berkelanjutan perlu dikaji lebih lanjut.

Permasalahan yang timbul dari indentifikasi masalah diatas adalah:

- (1) Apakah program sertifikasi kopi *Rainforest Alliance* dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek ekonomi, ditinjau dari peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, pendapatan, dan praktik pengelolaan petani untuk peningkatan kualitas dan pengontrolan biaya usahatani kopi?
- (2) Apakah program sertifikasi kopi *Rainforest Alliance* dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan praktik pengelolaan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek lingkungan ?
- (3) Apakah program sertifikasi kopi *Rainforest Alliance* dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan praktik pengelolaan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek sosial?
- (4) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi petani dalam melakukan praktik pengelolaan usahatani kopi yang berkelanjutan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- (1) Mengkaji manfaat program sertifikasi kopi *Rainforest Alliance* dalam mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek ekonomi yang dilihat dari peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, pendapatan, dan praktik pengelolaan petani untuk peningkatan kualitas dan pengontrolan biaya usahatani kopi.

- (2) Mengkaji manfaat program sertifikasi kopi *Rainforest Alliance* dalam mengembangkan praktik pengelolaan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek lingkungan.
- (3) Mengkaji manfaat program sertifikasi kopi *Rainforest Alliance* dalam mengembangkan praktik pengelolaan usahatani kopi yang berkelanjutan dari aspek sosial.
- (4) Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam melakukan praktik pengelolaan kopi yang berkelanjutan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

- (1) Petani, sebagai bahan masukan dalam mengembangkan usahatani kopi yang berkelanjutan.
- (2) Pemerintah, sebagai pemangku kebijakan, untuk menentukan kebijakan dalam mengembangkan perkebunan kopi yang berkelanjutan.
- (3) Peneliti lain, sebagai informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian lain yang sejenis.